



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Anita Rani, Sh Binti Jazuli, NIK.** 3510146109810003, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 21 September 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, Nomor HP. 082213067226, tempat kediaman di Perum Kalirejo Permai C.18 Rt.02 RW.03 Desa Kalirejo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon I** ;
- 2. Yenni Dian Anggraeni Sh Binti Heru Pratista, NIK.** 3510146408830002, tempat lahir Situbondo, tanggal lahir 24 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD pendidikan S1, tempat kediaman di JL.Anggoro manis A.I/01 Rt.28 RW.08 Desa Manisrejo Kecamatan Taman Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Silvia Dwi Jayanti Binti Heru Pratista, NIK.** 350214201880003, tempat lahir Banyuwangi, lahir 02 Januari 1988, agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di JL.Karimun Jawa No.37 Rt.04 RW.04 Desa Lateng

Halaman 1 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi
Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

4. Sherley Tri Yusnita Binti Heru Pratista, NIK.
3510166903900002, tempat lahir Banyuwangi, lahir
29 Maret 1990, agama Islam, pendidikan terahir S1,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
JL.Karimun Jawa No.37 Rt.04 RW.04 Desa Lateng
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi
Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon IV;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. HERY DWI KURNIAWAN
S.HI advokat/penasehat hukum yang beralamat di DUSUN KOPEN RT
03 RW 03 DESA KRADENAN KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
11 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor
1213/Kuasa/III/2025 tanggal 17 Maret 2025

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret
2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi
dalam register perkara Nomor: 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi., tanggal 17 Maret 2025,
telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara HERU PRATISTA BIN
SOEWIGYO dengan INDAYATI Binti UMAR KARSILA dan kemudian telah
terjadi Perceraian berdsarkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi
nomor : 1958 / Pdt.G / 1997/ PA.bwi, tertanggal 03 November 1997 dan
mempuyai 3 orang yang bernama ;

- **YENNI DIAN ANGGRAENI, SH Binti HERU PRATISTA**, Umur 41
Tahun, Tempat/Tanggal Lhr: Situbondo, 24 Agustus 1983, N.I.K
3510146408830002, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN,
Pendidikan S1

Halaman 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SILVIA DWI JAYANTI Binti HERU PRATISTA**, Umur : 37 tahun, Tempat/Tanagal Lhr: Banyuwangi, 02 Januari 1988, N.I.K 350214201880003, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1.

- **SHERLEY TRI YUSNITA Binti HERU PRATISTA**, Umur : 34 tahun, Tempat/Tanagal Lhr: Banyuwangi, 29 Maret 1990, N.I.K 3510166903900002, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1

2. Bahwa setelah cerai dengan istri yang pertama HERU PRATISTA BIN SOEWIGYO menikah lagi dengan istri kedua yang bernama ANITA RANI, SH Binti JAZULI, Umur. 43 tahun, Tempat/Tanagal Lhr: Banyuwangi, 21 September 1981, N.I.K 3510146109810003, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 620 / 21 / VII / 2005 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tertanggal 11 Juli 2005 dan belum dikarunia i anak dan juga selama pernikahan tidak pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan dan juga masih tetap ber Agama Islam.

3. Bahwa pada 03 Juli 2024 Jam 22:57 waktu setempat, HERU PRATISTA BIN SOEWIGYO meninggal dunia di Makkah al mukarramah, sesuai dengan akta kematian nomor : 00057144 – 4066 tanggal akta 28 /12/ 1445 H, bertepatan dengan 03 juli 2024 M oleh kantor sipil ibu kota yang suci yang telah di terjemahkan oleh penerjemah tersumpah ZEN MUHAMAD ALHADI, dengan nomor suratnya 276 Z/VIII/2024 yang di terbitkan dijakarta tanggal 16 Agustus 2024, dan diterangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi nomor : 400.12.3 / 2885 / 429. 113 / 2024 tertanggal 24 Agustus 2024 ;

4. Bahwa HERU PRATISTA BIN SOEWIGYO meninggalkan keluarga dengan sisilah keluarga sesuai dengan surat keterangan silsilah keluarga yang di ketahui oleh Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi,

5. Bahwa HERU PRATISTA BIN SOEWIGYO selain meninggalkan keluarga juga meninggalkan harta warisan diantaranya :

Halaman 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan di Bank BCA nomer rekening 18003710003, 1804558899 (Giro), 1806175758 (Giro) atas nama Heru Pratista.
- Tabungan di bank Mandiri nomer rekening 143-05-0007755-5 dan 143-00-1158226-7 atas nama Heru Pratista.
- Tabungan di bank Mandiri syariah nomer rekening 2847029696 dan 7111059599 atas nama Heru Pratista
- Tabungan di bank BRI Britama nomer rekening 0007-01-000242-56-7 dan bank BRI Simpedes nomer rekening 6129-01-016522-53-5 atas nama Heru Pratista
- Tabungan di bank BNI atas nama Heru Pratista
- Wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Banyuwangi, NPWP 06.786.734. 1- 627.000 atas nama Heru Pratista
- Angsuran pembelian rumah di PT PAKUWONO JATI Tbk.no Kavling Y12-09 di Surabaya Jawa Timur,

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pada saat meninggal dunia HERU PRATISTA BIN SOEWIGYO hanya meninggalkan 4 ahli waris yaitu :

- ANITA RANI, SH Binti JAZULI (istri kedua)
- YENNI DIAN ANGGRAENI, SH Binti HERU PRATISTA (anak ke 1 dari istri ke 1)
- SILVIA DWI JAYANTI Binti HERU PRATISTA (anak ke 2 dari istri ke 1)
- SHERLEY TRI YUSNITA Binti HERU PRATISTA (anak ke 3 dari istri ke 1)

Berdasarkan surat pernyataan silsilah keluarga Almarhum HERU PRATISTA yang di ketahui oleh Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi tertanggal 27 februari 2025;

7. Bahwa para pemohon telah sepakat mengajukan permohonan waris ini secara damai;

8. Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Banyuwangi agar di terbitkan penetapan ahli waris yang nantinya diperlukan untuk pemenuhan syarat- syarat administrasi dalam pengurusan kewarisan antara lain:

Halaman 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurusan rekening di Bank Jatim atas nama Heru Pratista
- Pengurusan rekening di Bank BCA nomer rekening 18003710003, 1804558899 (Giro), 1806175758 (Giro) atas nama Heru Pratista.
- Pengurusan rekening di bank Mandiri nomer rekening 143-05-0007755-5 dan 143-00-1158226-7 atas nama Heru Pratista.
- Pengurusan rekening di bank Mandiri syariah nomer rekening 2847029696 dan 7111059599 atas nama Heru Pratista
- Pengurusan rekening di bank BRI Britama nomer rekening 0007-01-000242-56-7 dan bank BRI Simpedes nomer rekening 6129-01-016522-53-5 atas nama Heru Pratista
- Pengurusan rekening di bank BNI atas nama Heru Pratista
- Pengurusan pajak di Kantor Pajak Pratama Banyuwangi, NPWP 06.786.734. 1- 627.000 atas nama Heru Pratista
- Pengurusan pembelian rumah di PT PAKUWONO JATI Tbk.no Kavling Y12-09 di Surabaya Jawa Timur,
- Serta keperluan pengurusan administrasi lainnya;

9. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yg berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Heru Pratista Bin Soewigyo yang meninggal pada 03 Juli 2024 Jam 22:57 waktu setempat di Makkah al mukarramah sesuai dengan akta kematian nomor : 00057144 – 4066 tertanggal akta 28 /12/ 1445 H, bertepatan dengan 03 juli 2024 M oleh kantor sipil ibu kota yang suci;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris HERU PRATISTA BIN SOEWIGYO nama – nama di bawah ini :
 - ANITA RANI, SH Binti JAZULI (istri kedua)

Halaman 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YENNI DIAN ANGGRAENI, SH Binti HERU PRATISTA (anak ke 1 dari istri ke 1)
- SILVIA DWI JAYANTI Binti HERU PRATISTA (anak ke 2 dari istri ke 1)
- SHERLEY TRI YUSNITA Binti HERU PRATISTA (anak ke 3 dari istri ke 1)

4. Menetapkan harta waris dari pewaris HERU PRATISTA BIN SOEWIGYO dibagi secara kekeluargaan berupa :

- Tabungan di Bank BCA nomer rekening 18003710003, 1804558899 (Giro), 1806175758 (Giro) atas nama Heru Pratista.
- Tabungan di bank Mandiri nomer rekening 143-05-0007755-5 dan 143-00-1158226-7 atas nama Heru Pratista.
- Tabungan di bank Mandiri syariah nomer rekening 2847029696 dan 7111059599 atas nama Heru Pratista
- Tabungan di bank BRI Britama nomer rekening 0007-01-000242-56-7 dan bank BRI Simpedes nomer rekening 6129-01-016522-53-5 atas nama Heru Pratista
- Tabungan di bank BNI atas nama Heru Pratista
- Wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Banyuwangi, NPWP 06.786.734. 1- 627.000 atas nama Heru Pratista
- Angsuran pembelian rumah di PT PAKUWONO JATI Tbk.no Kavling Y12-09 di Surabaya jawa timur

5. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sesuai dengan undang undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Anita Rani, SH**, NIK.3510146109810003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK.3510146408830002 atas nama **Yenni Dian Anggraeni SH** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.350214201880003, atas nama **Silvia Dwi Jayanti** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 28 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3510166903900002 atas nama **Sherley Tri Yusnita** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 620/21/VII/2005, yang

Halaman 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Heru Pratista, S.E. Nomor 3510142906090019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 19 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Heru Pratista bin Suwigyo dan Indayati binti Umar Karsila, Nomor: 1990/AC/1997/PA.Bwi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 3 November 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI Nomor 400.12.3/2885/429.113/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-8), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

9. Fotokopi Akta Kematian Warga Negara Non-Saudi atas nama Heru Pratista Bin Soewigyo Nomor: 0057144-4066, tanggal akta 28 /12/ 1445 H, bertepatan dengan 03 juli 2024 M oleh kantor sipil ibu kota yang suci yang telah di terjemahkan oleh penerjemah tersumpah ZEN MUHAMAD ALHADI, dengan nomor suratnya 276 Z/VIII/2024 yang di terbitkan dijakarta tanggal 16 Agustus 2024, dan diterangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi nomor : 400.12.3 / 2885

Halaman 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 429. 113 / 2024 tertanggal 24 Agustus 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dinyatakan oleh Pemohon I pada tanggal 27 Februari 2025 diketahui oleh Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Tri Wahyudiono nomor 1144212. C. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

12. Fotokopi Tabungan di Bank BCA nomer rekening 18003710003, 1804558899 (Giro), 1806175758 (Giro) atas nama Heru Pratista. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

13. Fotokopi Tabungan di bank Mandiri nomer rekening 143-05-0007755-5 atas nama Heru Pratista. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

14. Fotokopi Tabungan di bank Mandiri nomer rekening 143-00-1158226-7 atas nama Heru Pratista. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

15. Fotokopi Tabungan di bank Mandiri syariah nomer rekening 2847029696 atas nama Heru Pratista. Bukti tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

16. Fotokopi Tabungan di bank Mandiri syariah nomer rekening 7111059599 atas nama Heru Pratista. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

17. Tabungan di bank BRI Britama nomer rekening 0007-01-000242-56-7 atas nama Heru Pratista. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

18. Tabungan di bank BRI Simpedes nomer rekening 6129-01-016522-53-5 atas nama Heru Pratista. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

19. Fotokopi Histori Saldo BPJS Ketenagakerjaan nomor atas nama Heru Pratista. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kartu Wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Banyuwangi, NPWP 06.786.734. 1- 627.000 atas nama Heru Pratista. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

21. Fotokopi Tanda Terima Sementara Angsuran pembelian rumah di PT PAKUWONO JATI Tbk.no Kavling Y12-09 di Surabaya Jawa Timur, Nomor 004407 atas nama HERU PRATISTA BIN SOEWIGYO Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti

Halaman 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.21), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.

B. SAKSI :

1. Untung Hariyanto bin Jazuli, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Muncar Baru RT.003 RW.006 Desa Tembokrejo Kec. Muncar Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris dari almarhum Heru Pratista Bin Soewigyo;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri sah dari Heru Pratista Bin Soewigyo yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Heru Pratista Bin Soewigyo tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus perawan sedangkan Heru Pratista Bin Soewigyo berstatus duda cerai;
- Bahwa saksi tahu, sebelum menikah dengan Pemohon I, Heru Pratista Bin Soewigyo pernah menikah sah dengan Indayati Binti Umar Karsila, namun telah bercerai;
- Bahwa selama dalam perkawinan Heru Pratista Bin Soewigyo pernah menikah sah dengan Indayati Binti Umar Karsila dikarunia 3 orang anak perempuan yang bernama Yenni Dian Anggraeni, Sh Binti Heru Pratista, Silvia Dwi Jayanti Binti Heru Pratista dan Sherley Tri Yusnita Binti Heru Pratista;
- Bahwa saksi mengetahui, Heru Pratista Bin Soewigyo meninggal dunia di Arab Saudi pada Juli tahun 2024, karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Heru Pratista Bin Soewigyo meninggalkan Pemohon I sebagai istri, dan 3 orang anak kandungnya hasil dari perkawinan pertamanya;

Halaman 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon karena orang tua dari Heru Pratista Bin Soewigyo telah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa setahu saksi almarhum Heru Pratista Bin Soewigyo selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank BCA nomer rekening 18003710003, 1804558899 (Giro), 1806175758 (Giro) atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank Mandiri nomer rekening 143-05-0007755-5 dan 143-00-1158226-7 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank Mandiri syariah nomer rekening 2847029696 dan 7111059599 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank BRI Britama nomer rekening 0007-01-000242-56-7 dan bank BRI Simpedes nomer rekening 6129-01-016522-53-5 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank BNI atas nama Heru Pratista, Wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Banyuwangi, NPWP 06.786.734.1- 627.000 atas nama Heru Pratista dan Angsuran pembelian rumah di PT PAKUWONO JATI Tbk.no Kavling Y12-09 di Surabaya Jawa Timur,
 - Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Heru Pratista Bin Soewigyo agar dapat mengurus harta peninggalan dari Heru Pratista Bin Soewigyo;
2. Fitriyah binti Ali Baba, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Taman Ubud NO.28 Nusa Dua Bali Desa Benoa Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu ;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris dari almarhum Heru Pratista Bin Soewigyo;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri kedua dari Heru Pratista Bin Soewigyo yang menikah pada tahun 2005;

Halaman 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Heru Pratista Bin Soewigyo tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah dengan Pemohon I, Heru Pratista Bin Soewigyo pernah menikah sah dengan Indayati Binti Umar Karsila, namun telah bercerai dan selama dalam perkawinan ini dikarunia 3 orang anak perempuan yang bernama Yenni Dian Anggraeni, Sh Binti Heru Pratista, Silvia Dwi Jayanti Binti Heru Pratista dan Sherley Tri Yusnita Binti Heru Pratista;
- Bahwa saksi mengetahui, Heru Pratista Bin Soewigyo meninggal dunia di Makkah pada tahun 2024, karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Heru Pratista Bin Soewigyo meninggalkan Pemohon I sebagai istri, dan 3 orang anak kandungnya hasil dari perkawinan pertamanya;
- Bahwa setahu saksi, Heru Pratista Bin Soewigyo tidak pernah meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon karena orang tua dari Heru Pratista Bin Soewigyo telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi almarhum Heru Pratista Bin Soewigyo selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank BCA nomer rekening 18003710003, 1804558899 (Giro), 1806175758 (Giro) atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank Mandiri nomer rekening 143-05-0007755-5 dan 143-00-1158226-7 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank Mandiri syariah nomer rekening 2847029696 dan 7111059599 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank BRI Britama nomer rekening 0007-01-000242-56-7 dan bank BRI Simpedes nomer rekening 6129-01-016522-53-5 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank BNI atas nama Heru Pratista, Wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Banyuwangi, NPWP 06.786.734. 1- 627.000 atas nama Heru Pratista dan Angsuran pembelian rumah

Halaman 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT PAKUWONO JATI Tbk.no Kavling Y12-09 di Surabaya Jawa Timur,

- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Heru Pratista Bin Soewigyo agar dapat mengurus harta peninggalan dari Heru Pratista Bin Soewigyo;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi dan *legal standing* Para Pemohon.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 1 angka (1), Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2019, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan tempat kediaman Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banyuwangi.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan Pemohon I adalah istri sah dari perkawinan yang kedua dengan almarhum Heru Pratista Bin Soewigyo dan Pemohon II, Pemohon III serta Pemohon IV adalah anak kandung dari Heru Pratista Bin Soewigyo hasil perkawinannya

Halaman 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Indayati Binti Umar Karsila. Para Pemohon juga mendalilkan Heru Pratista Bin Soewigyo meninggal dunia di Makkah Arab Saudi pada 03 Juli 2024 dikarenakan sakit dan memeluk agama islam. Selain itu para Pemohon juga mendalilkan bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari Heru Pratista Bin Soewigyo berupa Tabungan di Bank BCA nomer rekening 18003710003, 1804558899 (Giro), 1806175758 (Giro) atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank Mandiri nomer rekening 143-05-0007755-5 dan 143-00-1158226-7 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank Mandiri syariah nomer rekening 2847029696 dan 7111059599 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank BRI Britama nomer rekening 0007-01-000242-56-7 dan bank BRI Simpedes nomer rekening 6129-01-016522-53-5 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank BNI atas nama Heru Pratista, Wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Banyuwangi, NPWP 06.786.734. 1- 627.000 atas nama Heru Pratista dan Angsuran pembelian rumah di PT PAKUWONO JATI Tbk.no Kavling Y12-09 di Surabaya Jawa Timur;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah istri sah dan Anak kandung dari Heru Pratista Bin Soewigyo yang meninggal dunia pada 03 Juli 2024 bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang bahwa sesuai yang didalilkan dalam surat permohonan, yang menjadi pokok permohonan adalah Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Heru Pratista Bin Soewigyo yang meninggal dunia pada 03 Juli 2024 dikarenakan sakit dan memeluk agama islam. dan kedua orang tua

Halaman 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Heru Pratista Bin Soewigyo juga telah meninggal dunia lebih dahulu. Sehingga Para Pemohonlah sebagai ahli waris sah dari Heru Pratista Bin Soewigyo.

Menimbang bahwa sehubungan dengan pokok permohonan di atas, maka untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat kode P.1 sampai P.21 serta 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri kedua dari Heru Pratista Bin Soewigyo yang menikah pada tahun 2005 namun selama dalam perkawinannya tersebut belum dikaruniai keturunan.
2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Heru Pratista Bin Soewigyo pernah menikah sah dengan Indayati Binti Umar Karsila, namun telah bercerai dan selama dalam perkawinan ini dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama Yenni Dian Anggraeni, Sh Binti Heru Pratista, Silvia Dwi Jayanti Binti Heru Pratista dan Sherley Tri Yusnita Binti Heru Pratista;
3. Bahwa Heru Pratista Bin Soewigyo meninggal dunia di Makkah pada 03 Juli 2024, karena sakit sesuai dengan akta kematian nomor : 00057144 – 4066 tanggal akta 28 /12/ 1445 H, bertepatan dengan 03 juli 2024 M oleh kantor sipil ibu kota yang suci yang telah di terjemahkan oleh penerjemah tersumpah ZEN MUHAMAD ALHADI, dengan nomor suratnya 276 Z/VIII/2024 yang di terbitkan dijakarta tanggal 16 Agustus 2024, dan diterangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi nomor : 400.12.3 / 2885 / 429. 113 / 2024 tertanggal 24 Agustus 2024 ;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia, Heru Pratista Bin Soewigyo meninggalkan Pemohon I sebagai istri, dan 3 orang anak kandungnya hasil dari perkawinan pertamanya
5. Bahwa ketika meninggal dunia Heru Pratista Bin Soewigyo tidak meninggalkan wasiat;

Halaman 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon karena orang tua dari Heru Pratista Bin Soewigyo telah meninggal terlebih dahulu;

7. Bahwa Pemohon I adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh almarhum Heru Pratista Bin Soewigyo;

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Heru Pratista Bin Soewigyo juga meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank BCA nomer rekening 18003710003, 1804558899 (Giro), 1806175758 (Giro) atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank Mandiri nomer rekening 143-05-0007755-5 dan 143-00-1158226-7 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank Mandiri syariah nomer rekening 2847029696 dan 7111059599 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank BRI Britama nomer rekening 0007-01-000242-56-7 dan bank BRI Simpedes nomer rekening 6129-01-016522-53-5 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank BNI atas nama Heru Pratista, Wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Banyuwangi, NPWP 06.786.734. 1- 627.000 atas nama Heru Pratista dan Angsuran pembelian rumah di PT PAKUWONO JATI Tbk.no Kavling Y12-09 di Surabaya Jawa Timur;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Heru Pratista Bin Soewigyo agar dapat mengurus harta peninggalan dari Heru Pratista Bin Soewigyo;

Menimbang bahwa bukti surat-surat dan saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil, sehingga patut dikategorikan sebagai alat bukti sah, dan dalil-dalil yang dikuatkannya, patut dinyatakan terbukti dan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I adalah istri kedua dari Heru Pratista Bin Soewigyo yang menikah pada tahun 2005 namun selama dalam perkawinannya tersebut belum dikaruniai keturunan.

Halaman 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Pemohon I, Heru Pratista Bin Soewigyo pernah menikah sah dengan Indayati Binti Umar Karsila, namun telah bercerai dan selama dalam perkawinan ini dikarunia 3 orang anak perempuan yang bernama Yenni Dian Anggraeni, Sh Binti Heru Pratista, Silvia Dwi Jayanti Binti Heru Pratista dan Sherley Tri Yusnita Binti Heru Pratista;
3. Bahwa benar Heru Pratista Bin Soewigyo meninggal dunia di Makkah pada 03 Juli 2024, karena sakit sesuai dengan akta kematian nomor : 00057144 – 4066 tanggal akta 28 /12/ 1445 H, bertepatan dengan 03 juli 2024 M oleh kantor sipil ibu kota yang suci yang telah di terjemahkan oleh penerjemah tersumpah ZEN MUHAMAD ALHADI, dengan nomor suratnya 276 Z/VIII/2024 yang di terbitkan di Jakarta tanggal 16 Agustus 2024, dan diterangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi nomor : 400.12.3 / 2885 / 429. 113 / 2024 tertanggal 24 Agustus 2024 ;
4. Bahwa benar pada saat meninggal dunia, Heru Pratista Bin Soewigyo meninggalkan Pemohon I sebagai istri, dan 3 orang anak kandungnya hasil dari perkawinan pertamanya
5. Bahwa benar ketika meninggal dunia Heru Pratista Bin Soewigyo tidak meninggalkan wasiat;
6. Bahwa benar tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon karena orang tua dari Heru Pratista Bin Soewigyo telah meninggal terlebih dahulu;
7. Bahwa benar Pemohon I adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh almarhum Heru Pratista Bin Soewigyo;
8. Bahwa benar selain meninggalkan ahli waris Heru Pratista Bin Soewigyo juga meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank BCA nomer rekening 18003710003, 1804558899 (Giro), 1806175758 (Giro) atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank Mandiri nomer rekening 143-05-0007755-5 dan 143-00-1158226-7 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank Mandiri syariah nomer rekening 2847029696 dan 7111059599 atas nama Heru Pratista, Tabungan di

Halaman 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BRI Britama nomer rekening 0007-01-000242-56-7 dan bank BRI Simpedes nomer rekening 6129-01-016522-53-5 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank BNI atas nama Heru Pratista, Wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Banyuwangi, NPWP 06.786.734. 1- 627.000 atas nama Heru Pratista dan Angsuran pembelian rumah di PT PAKUWONO JATI Tbk.no Kavling Y12-09 di Surabaya Jawa Timur;

9. Bahwa benar Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Heru Pratista Bin Soewigyo agar dapat mengurus harta peninggalan dari Heru Pratista Bin Soewigyo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam huruf b dan c, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedang golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Sedang menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang bahwa jika fakta-fakta hukum dikonstituir dengan peraturan perundang-undangan, maka permintaan Para Pemohon untuk ditetapkan ahli

Halaman 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris almarhum Heru Pratista Bin Soewigyo sesuai yang tersebut dalam petitum primer angka 3, cukup berdasar dan beralasan hukum sehingga menurut hukum patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pembinaan Teknis Mahkamah Agung R.I. di Manado pada tanggal 21 Oktober 2021, yang disampaikan oleh DR. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M.M., Ketua Kamar Agama MA-RI, maka terkait dengan penetapan ahli waris, selain menyebutkan ahli waris almarhum Heru Pratista Bin Soewigyo juga akan disebutkan tujuan konkrit penetapan ahli waris ini oleh Para Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, yang diajukan secara *volunter* oleh Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 angka 1 huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Heru Pratista Bin Soewigyo yang meninggal pada 03 Juli 2024 Jam 22:57 waktu setempat di Makkah al mukarramah ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Heru Pratista Bin Soewigyo adalah sebagai berikut:
 - Anita Rani, SH Binti Jazuli (sebagai ahli waris istri);
 - Yenni Dian Anggraeni, SH Binti Heru Pratista (sebagai ahli waris anak kandung);
 - Silvia Dwi Jayanti Binti Heru Pratista (sebagai ahli waris anak kandung);
 - Sherley Tri Yusnita Binti Heru Pratista (sebagai ahli waris anak kandung);

Halaman 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon untuk mengurus harta Peninggalan almarhum Heru Pratista Bin Soewigyo berupa Tabungan di Bank BCA nomer rekening 18003710003, 1804558899 (Giro), 1806175758 (Giro) atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank Mandiri nomer rekening 143-05-0007755-5 dan 143-00-1158226-7 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank Mandiri syariah nomer rekening 2847029696 dan 7111059599 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank BRI Britama nomer rekening 0007-01-000242-56-7 dan bank BRI Simpedes nomer rekening 6129-01-016522-53-5 atas nama Heru Pratista, Tabungan di bank BNI atas nama Heru Pratista, Wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Banyuwangi, NPWP 06.786.734. 1- 627.000 atas nama Heru Pratista dan Angsuran pembelian rumah di PT PAKUWONO JATI Tbk.no Kavling Y12-09 di Surabaya Jawa Timur;
5. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari, Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon .

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.



Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK
 - A. Penggandaan : Rp 0,00
 - B. Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- - Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 228/Pdt.P/2025/PA.Bwi.